



PENGARUH TINGKAT PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN SIKAP RELIGIUSITAS DENGAN MODERASI TINGKAT KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Patricia Santoso
patriciasantoso2809@gmail.com
Mulyani
mulyani@kwikkiangie.ac.id

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
Jalan Yos Sudarso Kav 87, Sunter, Jakarta 14360

Abstrak

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa. Sektor pajak adalah sumber utama penerimaan negara Indonesia. Pada tahun 2022 *tax ratio* di Indonesia hanya sebesar 10,1% dan di Asia Pasifik sebesar 19%. Besaran *tax ratio* di Indonesia membuktikan bahwa masih rendah tingkat kepatuhan dari wajib pajak. Untuk itu perlu wajib pajak memiliki pemahaman tentang perpajakan, sikap religiusitas, dan kesadaran yang tinggi dari wajib pajak dalam meningkatkan penerimaan negara. Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian tentang pengaruh *tingkat pemahaman perpajakan* dan *sikap religiusitas* dengan moderasi tingkat kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak. Populasi penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan UMKM di Kecamatan Medan Satria, Kota Harapan Indah. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *non probability* sampling. Dan teknik analisis data melalui kuesioner, dan diolah dengan SPSS 25 untuk melakukan pengujian. Kesimpulan penelitian yang didapat adalah Terdapat cukup bukti bahwa *tingkat pemahaman perpajakan* berpengaruh positif, tidak terdapat cukup bukti *sikap religiusitas* berpengaruh negatif, dan tidak terdapat cukup bukti tingkat kesadaran wajib pajak memoderasi *tingkat pemahaman perpajakan* dan *sikap religiusitas* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata kunci : kepatuhan wajib pajak, tingkat pemahaman perpajakan, sikap religiusitas dan tingkat kesadaran wajib pajak.

Abstract

A tax is a compulsory contribution to a state owed by a private person or a coercive body. The tax sector is Indonesia's main source of revenue. In 2022 tax ratio in Indonesia was only 10.1% and in Asia Pacific it was 19%. The large tax ratio in Indonesia proves that the compliance rate of taxpayers is still low. For this reason, it is necessary for taxpayers to have an understanding of taxation, an attitude of religiosity, and a high awareness of taxpayers in increasing state revenues. In this study, researchers conducted a study on the effect of tax comprehension rates and religious attitudes by moderation of taxpayer awareness levels on tax compliance. The population of this study is the taxpayer compliance of MSME businessmen in Medan Satria District, Harapan Indah City. The sampling technique used is nonprobability sampling. And data analysis techniques through questionnaires, and processed with SPSS 25 to do the test. The conclusion of the study is that there is sufficient evidence that the level of understanding of taxation has a positive effect. There is insufficient evidence of a negative influential religious attitude, and there is insufficient evidence of a taxpayer's level of awareness moderating the level of understanding taxation and a religious attitude toward personal taxpayer compliance.

Keywords : taxpayer compliance, level of understanding, attitude of religiosity and level of awareness of taxpayers.

Hak cipta milik IBI KKG (Institusi Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

PENDAHULUAN

Pajak menjadi salah satu pendapatan negara, karena pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa, serta digunakan untuk kepentingan negara. Tingkat kepatuhan pajak di Indonesia dilihat dari *tax ratio*. Menurut *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) rata-rata *tax ratio* di negara Asia Pasifik sebesar 19% dari PDB, dan *tax ratio* Indonesia sebesar 10,1% pada tahun 2022, hal ini dapat dilihat bahwa pajak yang dipungut oleh pemerintah Indonesia relatif masih sangat rendah dibandingkan dengan PDB negara secara keseluruhan. Dan artinya kesadaran masyarakat Indonesia untuk memenuhi kewajiban perpajakannya masih tergolong rendah dan tingkat kepatuhan juga rendah. Hal inilah penyebab rendahnya *tax ratio* di Indonesia.

Kepatuhan wajib pajak yaitu suatu keadaan wajib pajak yang memenuhi semua kewajiban perpajakan secara sukarela, dimana pemerintah juga memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk menghitung, menyrtor, serta melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Faktor inilah yang penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka akan semakin meningkat penerimaan pajak. Dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan, tentu wajib pajak harus memiliki pemahaman tentang perpajakan.

Rendahnya tingkat pemahaman wajib pajak akan kepatuhan wajib pajak membuat wajib pajak malas dalam membayar pajak. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang perpajakan, maka dapat dipastikan bahwa setiap wajib pajak tersebut secara sadar memenuhi kewajiban dalam membayar pajak dengan baik dan benar Fitria (2017). Oleh sebab itu pemahaman setiap wajib pajak juga menjadi salah satu aspek terhadap kepatuhan wajib pajak. Uraian wajib pajak merupakan sesuatu cara dimana Wajib Pajak menguasai serta mengenali mengenai peraturan serta hukum dan aturan metode perpajakan serta menerapkannya guna melaksanakan aktivitas perpajakan semacam, melunasi pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya.

Bentuk kepatuhan bukan hanya wajib pajak yang melakukan kewajibannya untuk membayar pajak, tetapi patuh akan pajak adalah sebagian dari pengalaman ajaran suatu keyakinan. Beberapa riset membuktikan jika akibat dari peraturan agama kepada individu amat mempengaruhi seorang untuk melaksanakan peranan perpajakannya. Dalam riset yang telah dilaksanakan oleh Ernawati dan Afifi, (2018) seseorang dengan pemahaman atas keyakinan yang kuat dan dengan komitmen yang kuat terhadap keyakinan yang diyakini akan menciptakan seorang individu yang religius. Jadi tingkat religiusitas seseorang dapat berguna untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku. Religiusitas merupakan suatu kepercayaan yang dipunyai setiap orang dengan didasari oleh kepercayaan yang ditanamkan dalam diri sendiri, suatu keyakinan yang menjadikan seseorang patuh dalam melaksanakan kewajibannya terhadap sesuatu yang harus dipatuhi dan ditaatinya (Apriani, 2020). Religiusitas dapat dilihat sebagai nilai-nilai yang mengikat secara spritual yang mempengaruhi perilaku individu dalam beraktivitas (Fajriati et al., 2018).

Kepatuhan pajak akan meningkat jika wajib pajak memiliki motivasi dan kesadaran yang tinggi, yang akan meningkatkan kemungkinan bahwa penerimaan pajak akan mencapai tujuan yang diinginkan. Sehingga Kesadaran pajak adalah tingkat pengetahuan atau pemahaman tentang pajak. Dalam Taurina et al., (2020) Kesadaran wajib pajak adalah peristiwa khusus dimana Wajib Pajak mengamati dan memahami arti, fungsi ataupun tujuannya dalam membayar pajak kepada negara. Ketika kesadaran wajib pajak tinggi, maka akan memberikan peningkatan perilaku pajak dalam kepatuhan pajak.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *tingkat pemahaman perpajakan* dan *sikap religiusitas* yang dimoderasi dengan tingkat kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak.



KAJIAN TEORITIS

Teori Perilaku Berencana (TPB)

Teori ini menyatakan bahwa seseorang akan melakukan perbuatan yang baik apabila terdapat motivasi yang mendorong untuk bertindak yaitu wajib pajak yang menjalankan kewajiban perpajakannya yang di motivasi oleh beberapa faktor. Dalam Yasa dan Prayudi (2017) terdapat 3 faktor dalam teori perilaku berencana, pertama keyakinan dari hasil suatu perilaku, kedua sikap individu terhadap harapan normative, dan ketiga keberadaan suatu hal yang mendukung dan menghambat suatu perilaku, tentang seberapa kuat dapat mempengaruhi perilaku.

Teori Kepatuhan (Compliance Theory)

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), “Patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan dan berdisiplin”. Kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk pada ajaran dan aturan. Menurut Lunenburg dalam (Muftiarani et al, 2020) adalah sebuah pendekatan struktur organisasi yang mempersatukan gagasan model klasik dan keterkaitan manajemen. Teori kepatuhan dapat mendorong individu untuk lebih patuh terhadap peraturan yang berlaku. Menurut Setyani (2017), terdapat 2 konsep utama dalam teori ini yaitu 1) implementasi ialah sebuah tindakan / pelaksanaan dari suatu konsep yang tersusun dengan matang serta terperinci dan 2) efektivitas adalah ukuran pencapaian setiap individu dengan suatu cara agar tujuan yang akan dicapai.

Tingkat Pemahaman Perpajakan

Pajak yaitu pengetahuan yang harus dimiliki setiap wajib pajak serta aparat pajak. harus memiliki suatu bentuk pajak. Jika setiap wajib pajak memiliki pemahaman dan pengetahuan yang mendalam akan peraturan perpajakan, hal ini dapat dikatakan wajib pajak secara sadar akan mematuhi perpajakan dalam pelaksanaan kewajibannya dengan baik dan benar. Maka dari itu, mereka pun akan terhindar dari pengenaan sanksi perpajakan (Zain dikutip Fitria, 2017). Pemahaman akan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak memahami tentang perpajakan dan menerapkannya untuk membayar pajak. Wajib Pajak yang akan membayar pajak tentunya perlu memahami manfaat dari membayar pajak. Karena semakin memahami tentang peraturan perpajakan, maka Wajib Pajak akan semakin patuh dalam membayar pajak. pemahaman wajib pajak juga dapat memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Sikap Religiusitas

Religiusitas merupakan kedalaman pemahaman seseorang terhadap keyakinannya, diikuti dengan tingkat pengetahuan, tindakan yang dilakukan dan sikap toleran terhadap orang yang berbeda keyakinan. Terdapat 5 dimensi dalam religiusitas menurut (Umam 2021) yaitu :

- a. Dimensi keyakinan
Dimensi ini melihat sejauh mana kepercayaan seseorang berdasarkan ajaran dalam keyakinannya.
- b. Dimensi ritual
Pada dimensi ini melihat suatu kegiatan ritual yang wajib dilakukan oleh individu.
- c. Dimensi Pengalaman
Dimensi ini merupakan suatu pengalaman dan perasaan yang pernah dialami individu terhadap suatu peristiwa yang pernah terjadi.
- d. Dimensi pengetahuan,
Dimensi ini melihat sejauh mana individu dalam memahami tentang ajaran didalam kitab suci yang dianutnya.
- e. Dimensi konsekuensi dalam
Dimensi ini merupakan suatu perilaku individu dalam menerapkan ajaran dalam kehidupan sosial.



Menurut perspektif islam Rasyid dalam Surahman dan Ilahi (2017) mengungkapkan, “pada dasarnya pajak (*dharibah*) sebagai sumber pendapatan negara, dalam Al-Qur'an dan Hadis tidak dibenarkan, karena Islam mewajibkan zakat bagi orang-orang yang menunaikan ketentuan zakat, tetapi dapat terjadi kondisi zakat menjadi tidak cukup untuk membiayai negara, sehingga pada saat itu pemungutan pajak (*dharibah*) diperbolehkan dengan aturan yang sangat ketat dan diputuskan oleh *ahli halli wal aqdi*”

Pajak sebagai sebagai sarana pemenuhan kebutuhan negara dan masyarakat, untuk membiayai kebutuhan kolektif (bersama). Karena tidak ada nash dalam hukum islam secara jelas tentang mengatur perlakuan terhadap pajak. Hal inilah yang membuat ketidaksepakatan oleh berbagai para ahli hukum akan status dan hukum pajak.

Menurut perspektif Hindu dalam (Sukendri, 2020) pembayaran pajak ialah hal benar selama pemerintah telah menaungi masyarakat, hal ini tertulis dalam kitab Hindu. Tertuang dalam kitab Manawa Dharmasastra X, 118 yang menjelaskan: “Seorang Ksatria yang dalam keadaan susah mengambil seperempat dari hasil panen dinyatakan bebas dari kesalahan, kalau ia melindungi rakyatnya dengan sebaik-baiknya menurut kemampuannya” Sloka ini merujuk pada kewajiban seorang ksatria dalam pemerintahan yang dibenarkan memungut pajak ketika ia benar-benar memperhatikan kesejahteraan rakyatnya dengan sebaik-baiknya. Melihat isi sloka tersebut maka pajak merupakan salah satu pungutan yang diperkenankan dalam ajaran Hindu (Sukendri, 2020).

Menurut perspektif Budha dalam buku pendidikan agama buddha (Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2016). umumnya setiap manusia harus mempunyai tujuan dalam hidupnya, maka dalam agama budha dipermudah setia umat budha untuk menetapkan tujuan hidupnya. Karena tujuan dari menetapkan suatu tujuan hidup untuk membuat perencanaan yang baik pada langkah kehidupan. Dalam kitab *Kuddhaka Nikaya, Mangala Sutta*, dijelaskan hidup ditempat yang sesuai berkat jasa-jasa dalam hidup mereka yang lampau akan menuntun diri ke arah yang baik, dan peran manusia bukan hanya membangun diri sendiri namun membangun manusia lainnya juga, dengan saling berhubungan, kerjasama, dan membantu. Maka dari itu umat budha ikut merealisasikan keberhasilan sasaran pembangunan yang sudah disiapkan pemerintah.

Menurut perspektif kristen dalam Saragih et al (2020) yesus sendiri menjadi panutan dalam membayar pajak kepada pemerintah Romawi walaupun konteksnya berada dibawah pendudukan bangsa Romawi. Ketika Yesus ditanya tentang pendapatNya dalam hal membayar pajak, Yesus menjawab “Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah” hal ini terdapat dalam Kitab Matius pasal 22 ayat 21, Rasul Paulus juga mengajarkan dalam suratnya kepada jemaat di Roma untuk hormat kepada pemerintah yang ada. Karena pemerintah adalah pelayan Allah dan membayar pajak juga salah satu bentuk penghormatan kepada Allah.

Tingkat Kesadaran Wajib Pajak

Nugroho (2020) menjelaskan “kesadaran wajib pajak adalah suatu bentuk kesungguhan yang dimiliki oleh wajib pajak dengan maksud untuk patuh dalam membayar dan melaporkan pajak”. Masyarakat memiliki tingkat kesadaran yang cukup rendah, yang berarti banyak masyarakat yang enggan membayar pajak yang menganggap ini adalah suatu hal yang cukup memberatkan. Jika masyarakat sadar maka akan memiliki pengaruh yang baik dalam peningkatan negara dan untuk mengetahui keberadaan sebagai warga negara yang selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum pengendalian negara yang mempunyai pengaruh baik dalam keberlangsungan peningkatan negara secara berkelanjutan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:193) “Kepatuhan perpajakan adalah ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku”. Suatu wajib pajak yang memiliki motivasi dan kesadaran yang tinggi akan membuat kepatuhan pajak menjadi meningkat, sehingga penerimaan



pajak akan mencapai tujuan yang diinginkan. Terdapat 2 kepatuhan perpajakan, yaitu Kepatuhan Pajak Formal dan Kepatuhan Pajak Material

Pengaruh Tingkat Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pemahaman pajak ialah hal penting dalam hal kepatuhan karena jika wajib pajak tidak mempunyai pemahaman yang baik akan perpajakan maka kepatuhan wajib pajak tidak dapat meningkat. “Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya” (Wijayanti dan Sasongko 2017)

Ha₁ : *Tingkat Pemahaman Perpajakan* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pengaruh Sikap Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Setiap wajib pajak yang berreligiusitas akan berusaha menjalankan perintah dan menjauhi larangan dan setiap orang harus bertindak jujur dan adil. Biasanya orang yang memiliki religiusitas akan berdampak positif pada kehidupannya. Setiap orang yang mempunyai sikap jujur dalam kesehariannya pastinya berlaku bijaksana. Perilaku bijaksana bisa dilihat dari perilaku seseorang ketika melaksanakan kewajibannya. Salah satu kewajiban dari wajib pajak yaitu kewajiban dalam proses pembayaran pajak serta melaporkan pajak

Ha₂ : *Sikap Religiusitas* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pengaruh Tingkat Kesadaran Wajib Pajak memoderasi Tingkat Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak dapat saling berhubungan mengenai pemahaman perpajakan. Pentingnya aspek pemahaman tentang perpajakan bagi wajib pajak juga dapat mempengaruhi sikap wajib pajak. Adanya sikap sadar akan membuat perilaku seseorang untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Ha₃ : Tingkat Kesadaran Wajib Pajak dapat memoderasi Tingkat *Pemahaman Perpajakan* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Tingkat Kesadaran Wajib Pajak memoderasi Sikap Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Seseorang yang memiliki sikap religiusitas akan membawa pengaruh yang baik terhadap perilaku seseorang. Hal ini dapat dikatakan bahwa pengaruh ini ternyata membawa sikap yang positif bagi setiap orang terhadap lingkungan sekitar. Dan dengan sikap positif setiap orang yang memiliki kesadaran tentang pentingnya membayar pajak, maka sikap sadar pajaklah yang membuat kepatuhan pajak yang dilakukan dapat berjalan dengan baik.

Ha₄ : Tingkat Kesadaran Wajib Pajak dapat memoderasi *Sikap Religiusitas* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi usahawan umkm yang mempunyai omzet minimal Rp 500.000.000 – Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun yang berlokasi di Kecamatan Medan Satria, Kota Harapan Indah.

Pengumpulan data, pengambilan sampel

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada 100 responden. Peneliti menyebarkan kuesioner kepada responden Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

Copyright © 2020 IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)



UMKM di Kecamatan Medan Satria, Kota Harapan Indah. Teknik pengambilan sampel dengan metode *Non-Probability Sampling*.

Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan melalui kuesioner akan diolah menggunakan program IBM SPSS *Statistic 25*. Teknik analisis yang digunakan adalah dengan pengujian analisis statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, dan Analisis dengan MRA.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Statistik Deskriptif

Dalam Ghozali (2018:19) “analisis deskriptif memberikan gambaran ataupun deskripsi dari suatu data yang dilihat dari nilai rata – rata, standar deviasi, varian, nilai maksimum maupun minimum, sum, range”.

Tabel 4. 1
Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	N	Min	Maks	Mean	Std. Deviasi
Tingkat Pemahaman Perpajakan	100	8	15	12,81	1,509
Sikap Religiusitas	100	33	70	56,95	7,602
Tingkat Kesadaran Wajib Pajak	100	21	40	29,57	3,548
Kepatuhan Wajib Pajak	100	18	30	25,09	2,625

Sumber : Data diolah dengan SPSS 25, 2023

Hasil Penelitian

1. Uji Validitas dan Reliabilitas

a. Uji Validitas

Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak, *Tingkat Pemahaman Perpajakan*, *Sikap Religiusitas*, dan *Tingkat Kesadaran Wajib Pajak*.

Tabel 4. 2
Hasil Uji Validitas Tingkat Pemahaman Perpajakan

Variabel	Butir Pernyataan	Pearson Correlation	r tabel	Keterangan
Tingkat Pemahaman Perpajakan (X ₁)	X1.1	0,632	0,1966	Valid
	X1.2	0,805		Valid
	X1.3	0,771		Valid

Sumber : Data diolah dengan SPSS 25, 2023

Tabel 4. 3
Hasil Uji Validitas Sikap Religiusitas

Variabel	Butir Pernyataan	Pearson Correlation	r tabel	Keterangan
Sikap Religiusitas (X ₂)	X2.1	0,724	0,1966	Valid
	X2.2	0,646		Valid
	X2.3	0,700		Valid
	X2.4	0,547		Valid
	X2.5	0,761		Valid

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hak (Kota) Ditanggung Undang-Undang
 Dilakukan mengu sebagai atau seluruh karya
 a. Penguatitn hanya untuk kepentingan perididkan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Penguatitn tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



	X2.6	0,662		Valid
	X2.7	0,671		Valid
	X2.8	0,779		Valid
	X2.9	0,713		Valid
	X2.10	0,632		Valid
	X2.11	0,750		Valid
	X2.12	0,632		Valid
	X2.13	0,669		Valid
	X2.14	0,458		Valid

Sumber : Data diolah dengan SPSS 25, 2023

Tabel 4. 4

Hasil Uji Validitas Tingkat Kesadaran Wajib Pajak

Variabel	Butir Pernyataan	Pearson Correlation	r tabel	Keterangan
Tingkat Kesadaran Wajib Pajak (Z)	Z.1	0,614	0,1966	Valid
	Z.2	0,698		Valid
	Z.3	0,681		Valid
	Z.4	0,656		Valid
	Z.5	0,749		Valid
	Z.6	0,730		Valid

Sumber : Data diolah dengan SPSS 25, 2023

Tabel 4. 5

Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel	Butir Pernyataan	Pearson Correlation	r tabel	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y.1	0,618	0,1966	Valid
	Y.2	0,622		Valid
	Y.3	0,715		Valid
	Y.4	0,738		Valid
	Y.5	0,656		Valid
	Y.6	0,675		Valid

Sumber : Data diolah dengan SPSS 25, 2023

Hasil uji validitas dari nilai corrected item-total correlation terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak, *Tingkat Pemahaman Perpajakan*, *Sikap Religiusitas*, dan Tingkat Kesadaran Wajib Pajak pada tabel 4.6 – 4.9 dapat dilihat bahwa seluruh pernyataan dinyatakan valid karena r hitung lebih besar dari r tabel, r hitung berada di atas 0,1966

b. Uji Reliabilitas

Tabel 4. 6
Hasil Uji Reliabilitas

Jumlah Item Kuesioner	Jumlah Sampel	Cronbach Alpha > 0,70	Keterangan
29	100	0,880	Reliabel

Sumber : Data diolah dengan SPSS 25, 2023

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hasil uji reliabilitas terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak, *Tingkat Pemahaman Perpajakan, Sikap Religiusitas, dan Tingkat Kesadaran Wajib Pajak* seluruhnya memiliki nilai cronbach alpha lebih besar dari 0,70 sehingga seluruh variabel dapat dikatakan reliabel dan layak dijadikan sebagai alat pengumpulan data.

2. Uji Asumsi Klasik

Tabel 4. 7
Hasil Uji Asumsi Klasik

Pengujian	Metode	Kriteria	Hasil	Keterangan
Uji Normalitas Residual	<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>	$> 0,05$	0,200	Berdistribusi Normal
Uji Multikolinearitas <i>Tingkat Pemahaman Perpajakan (X1)</i>	<i>Tolerance VIF</i>	Tolerance $> 0,1$ dan VIF < 10	0,913 dan 1,095	Tidak terjadi multikolinearitas
Uji Multikolinearitas <i>Sikap Religiusitas (X2)</i>	<i>Tolerance VIF</i>	Tolerance $> 0,1$ dan VIF < 10	0,904 dan 1,107	Tidak terjadi multikolinearitas
Uji Multikolinearitas <i>Tingkat Kesadaran Wajib Pajak (Z)</i>	<i>Tolerance VIF</i>	Tolerance $> 0,1$ dan VIF < 10	0,870 dan 1,150	Tidak terjadi multikolinearitas
Uji Heteroskedastisitas <i>Tingkat Pemahaman Perpajakan (X1)</i>	<i>Glejser</i>	$Sig \geq 0,05$	0,774	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Uji Heteroskedastisitas <i>Sikap Religiusitas (X2)</i>	<i>Glejser</i>	$Sig \geq 0,05$	0,824	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Uji Heteroskedastisitas <i>Tingkat Kesadaran Wajib Pajak (Z)</i>	<i>Glejser</i>	$Sig \geq 0,05$	0,583	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber : Data diolah dengan SPSS 25, 2023

a. Uji Normalitas Residual

Pada tabel 4.8 di atas, diperlihatkan bahwa hasil uji normalitas residual yang didapatkan dari nilai Asymp Sig. (2-tailed) sebesar 0,200 lebih besar daripada 0,05, maka dapat dikatakan nilai tersebut berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Pada tabel 4.8 di atas, hasil uji multikolinearitas pada variabel *tingkat pemahaman perpajakan* dengan nilai *tolerance* 0,913 dan VIF sebesar 1,095, *sikap religiusitas* yang memiliki nilai *tolerance* 0,904 dan VIF sebesar 1,107, tingkat kesadaran wajib pajak dengan nilai *tolerance* 0,870 dan VIF sebesar 1,150, dapat dikatakan bahwa nilai *tolerance* lebih dari 0,1 dan *variance inflation factor* (VIF) kurang dari 10. Maka dinyatakan bahwa seluruh variabel memenuhi kriteria riset, yaitu tidak adanya multikolinearitas.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



c. Uji Heteroskedastisitas

Pada tabel 4.8 di atas variabel *tingkat pemahaman perpajakan* dengan nilai Sig. 0,774, *sikap religiusitas* dengan nilai Sig. 0,824 dan tingkat kesadaran wajib pajak dengan nilai Sig. 0,583. Hasil ini menyatakan bahwa semua variabel memenuhi kriteria penelitian, yang mana tidak terjadi heteroskedastisitas.

3. Uji Hipotesis

Tabel 4. 8
Hasil Uji Hipotesis

Pengujian	Kriteria	Koefisien	Sig. 1-tailed	Keterangan
Uji F	$\leq \alpha 0,05$	5,160	0,000	Tolak H ₀
Uji t <i>Tingkat Pemahaman Perpajakan</i>	$\leq \alpha 0,05$	0,474	0,003	Tolak H ₀
Uji t <i>Sikap Religiusitas</i>	$\leq \alpha 0,05$	0,036	0,144	Tidak Tolak H ₀
Koefisien Determinasi	1	0,078	-	7,8%

Sumber : Data diolah dengan SPSS 25, 2023

Tabel 4. 9
Hasil Uji Hipotesis MRA

Pengujian	Kriteria	Koefisien	Sig. 1-tailed	R ²	Keterangan
Uji F MRA	$\leq \alpha 0,05$	5,245	0,000	-	Tolak H ₀
TPP (β_1)	-0,578	-0,660	0,255	0,076	Tidak Tolak H ₀
TKWP (β_2)	-0,231	-0,451	0,326	0,189	
TPP TKWP (β_3)	0,041	1,067	0,144	0,191	
SR (β_1)	-0,258	-1,232	0,110	0,015	Tidak Tolak H ₀
TKWP (β_2)	-0,359	-0,666	0,253	0,155	
SR TKWP (β_3)	0,012	1,318	0,095	0,161	
Koefisien Determinasi	1	0,177	-	-	17,7%

Sumber : Data diolah dengan SPSS 25, 2023

a. Uji Koefisien Determinasi Analisis Linear Berganda dan *Moderated Regression Analysis* (MRA)

1) Uji Koefisien Determinasi Analisis Linear Berganda

Pada hasil uji pada tabel 4.9 di atas, dapat dilihat bahwa besarnya nilai *Adjusted R Square* menerangkan bahwa besaran variabel dependen ialah kepatuhan wajib pajak dijelaskan oleh variabel independen yaitu *tingkat pemahaman perpajakan* dan *sikap religiusitas* dengan nilai sebesar 0,078 atau 7,8% yang artinya variabel independen yaitu *tingkat pemahaman perpajakan* dan *sikap religiusitas* yang memiliki kemampuan cukup terbatas untuk menjelaskan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak, sedangkan 92,2% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Fakultas Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



2) Uji Koefisien Determinasi *Moderated Regression Analysis* (MRA)

Pada hasil uji tabel 4,10 di atas, diketahui bahwasanya besar dari nilai *Adjusted R Square* dapat menjelaskan besaran variabel moderasi yaitu tingkat kesadaran wajib pajak dan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak yang dijelaskan oleh variabel independen yaitu *tingkat pemahaman perpajakan*, dan *sikap religiusitas* yang memiliki nilai sebesar 0,177 atau 17,7% yang berarti variabel *tingkat pemahaman perpajakan*, dan *sikap religiusitas* memiliki kemampuan yang cukup terbatas untuk menjelaskan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi dengan variabel tingkat kesadaran wajib pajak, sedangkan 82,3% diterangkan oleh variabel lain diluar penelitian ini.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

b. Uji F Analisis Linear Berganda dan *Moderated Regression Analysis* (MRA)

1) Uji F Analisis Linear Berganda

Uji signifikansi F digunakan untuk menguji apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. Berdasarkan hasil uji tabel 4.9 di atas menerangkan angka sig. $0.007 < 0,05$, maka dapat disimpulkan variabel *tingkat pemahaman perpajakan* dan *sikap religiusitas* secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

2) Uji F *Moderated Regression Analysis* (MRA)

Uji signifikansi F digunakan untuk menguji apakah semua variabel independent dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. Berdasarkan hasil pengujian tabel 4.10 di atas menerangkan nilai sig. $0,000 \leq 0,05$, maka dapat disimpulkan variabel *tingkat pemahaman perpajakan* dan *sikap religiusitas* secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi dengan variabel tingkat kesadaran wajib pajak

c. Uji T Analisis Linear Berganda dan *Moderated Regression Analysis* (MRA)

1. Uji T Analisis Linear Berganda

Berdasarkan tabel 4.12 *tingkat pemahaman perpajakan* memiliki nilai $0,003 < \alpha 0,05$, maka hasil nilai menyatakan *tingkat pemahaman perpajakan* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan *sikap religiusitas* memiliki nilai $0,144 > \alpha 0,05$, maka hasil nilai menyatakan *Sikap Religiusitas* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Uji T *Moderated Regression Analysis* (MRA)

Berdasarkan tabel 4.13 hasil pengujian variabel interaksi bahwa tingkat kesadaran pajak tidak memoderasi pengaruh *tingkat pemahaman perpajakan* dan *sikap religiusitas* terhadap kepatuhan wajib pajak.



4. Analisis Linear Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	16.957	2.642		6.418	.000
	TPP	.474	.171	.272	2.769	.007
	SR	.036	.034	.105	1.066	.289

a. Dependent Variable: KWP

$$KWP = 16.957 + 0.474 TPP + 0.036 SR + \epsilon$$

Keterangan :

- KWP = Kepatuhan Wajib Pajak
- TPP = *Tingkat Pemahaman perpajakan*
- SR = *Sikap Religiusitas*
- α = Konstanta
- β_1 = Koefisiensi regresi variabel tingkat pemahaman perpajakan
- β_2 = Koefisiensi regresi variabel sikap religiusitas
- ϵ = Error

5. Analisis dengan *Moderated Regression Analysis (MRA)*

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	32.000	15.822		2.022	.046
	TPP	-.482	.922	-.277	-.523	.602
	SR	-.132	.218	-.382	-.606	.546
	TKWP	-.494	.677	-.578	-.731	.467
	TPP_TKWP	.036	.041	.805	.863	.390
	SR_TKWP	.006	.010	.627	.603	.548

a. Dependent Variable: KWP

$$KWP = 32.000 - 0.482 TPP - 0.132 SR - 0.494 TKWP + 0.036 TPP_TKWP + 0.006 SR_TKWP + \epsilon$$

Keterangan :

- KWP = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
- TPP = *Tingkat Pemahaman perpajakan*
- SR = *Sikap Religiusitas*
- TPP_TKWP = Interaksi antara *tingkat pemahaman perpajakan* dengan *tingkat kesadaran wajib pajak*
- SR_TKWP = Interaksi antara *sikap religiusitas* dengan *tingkat kesadaran wajib pajak*
- α = Konstanta
- β_1 = Koefisiensi regresi variabel tingkat pemahaman perpajakan
- β_2 = Koefisiensi regresi variabel sikap religiusitas
- ϵ = Error

α
 β_1
 β_2
 ϵ

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

PEMBAHASAN

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka akan dibahas hasil dari hipotesis-hipotesis penelitian dengan membandingkan beberapa hasil penelitian terdahulu.

Pengaruh Tingkat Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis pertama, menunjukkan bahwa variabel *tingkat pemahaman perpajakan* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman perpajakan merupakan suatu proses dimana wajib pajak dapat memahami peraturan perpajakan, dan dapat dipastikan jika wajib pajak sadar dalam melaksanakan keharusan perpajakannya, maka wajib pajak secara sadar harus patuh terhadap keharusan perpajakan. Pada hasil analisa pula dijelaskan bahwa, hasil riset ini mengemukakan pemahaman perpajakan yang berpengaruh positif terhadap ketaatan wajib pajak orang pribadi usahawan UMKM di kecamatan Medan Satria, Kota Harapan Indah. Jadi jika tingkat pemahaman wajib pajak tinggi maka akan semakin tinggi juga tingkat kepatuhannya. Hasil riset ini didukung hasil penelitian terdahulu (Listyaningsih et al., 2019) dan (Zahrani,2019) yang menerangkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sikap Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis kedua, menunjukan bahwa variabel *sikap religiusitas* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Walau religiusitas wajib pajak tinggi tetap jelas bahwa kepatuhan membayar pajak dari setiap orang dapat berbeda-beda sehingga tidak mencerminkan niat wajib pajak untuk patuh membayar pajak. Karena manusia pada dasarnya mempunyai hubungan dengan Tuhan untuk membimbing mereka dalam hidup sehingga mereka tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan aturan. Artinya, religiusitas wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kewajiban perpajakannya yaitu kepatuhan dalam membayar pajak. Dengan adanya pemahaman tentang keyakinan maka wajib pajak dapat mengendalikan perilakunya dalam mematuhi peraturan perpajakan. Akan tetapi Pemahaman yang lebih dalam tentang suatu keyakinan dapat mengubah perspektif seseorang tentang pajak, menyebabkannya menjadi kurang penting daripada hubungan seseorang dengan Tuhan dan dengan demikian kecil kemungkinannya untuk dibayar lunas.

Tingkat Kesadaran Wajib Pajak dapat memoderasi Tingkat Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan hasil uji hipotesis ketiga bahwa tingkat kesadaran wajib pajak tidak memoderasi *tingkat pemahaman perpajakan* terhadap kepatuhan wajib pajak, Tingkat kesadaran wajib pajak dalam riset kali ini masih rendah dan tidak membuat wajib pajak paham dalam melakukan kewajibannya dalam membayar pajak. Hal ini karena kurangnya kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak. Hal ini disebabkan karena adanya kurangnya pemahaman perpajakan tentang pentingnya peranan pajak dalam kehidupan bangsa ini.

Tingkat Kesadaran Wajib Pajak dapat memoderasi Sikap Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis keempat bahwa tingkat kesadaran wajib pajak tidak memoderasi *sikap religiusitas* terhadap kepatuhan wajib pajak. Tingkat kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak dalam penelitian kali ini tidak dapat membuat sikap religiusitas seseorang akan menjadi patuh dalam membayar pajak. Hal ini terjadi karena pada dasarnya niat wajib pajak dalam membayar pajak masih rendah, dan para pemimpin agama ada yang memiliki pandangan bahwa pajak adalah warisan masa penjajah dan menganggap tidak membayar pajak bukanlah perbuatan yang dosa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh *tingkat pemahaman perpajakan* dan *sikap religiusitas* terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi dengan tingkat kesadaran wajib pajak orang pribadi usahawan umkm di Kecamatan Medan Satria, Kota Harapan Indah, maka dapat disimpulkan terdapat cukup bukti bahwa *tingkat pemahaman perpajakan* berpengaruh positif, tidak terdapat cukup bukti *sikap religiusitas* berpengaruh positif, dan tidak terdapat cukup bukti tingkat kesadaran wajib pajak memoderasi *tingkat pemahaman perpajakan* dan *sikap religiusitas* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pada riset yang sudah dijelaskan di atas, di mana koefisien determinasi hanya sebesar 7,8% maka terdapat beberapa hal yang disarankan untuk disempurnakan pada riset berikutnya, yakni : 1) dapat mengambil sampel lebih banyak serta menambah jumlah responden guna melihat pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak supaya pengaruh variabel independen terdapat cukup bukti rhadap variabel dependen dapat lebih meningkat. 2) dapat melakukan perubahan variabel atau menambah variabel independen lain untuk menjadi topik kepatuhan pajak ini, untuk melihat pengaruh yang lebih signifikan serta dapat memperluas ruang lingkup penelitian dan memberikan wawasan baru bagi pembaca. 3) dapat menjelaskan objek riset yang dipilih untuk dapat mempermudah penyebaran kuesioner.





DAFTAR PUSTAKA

- Apriani, N. (2020). *Pengaruh Religiusitas, Kesadaran, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. <https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/prisma>
- Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. *Pendidikan Agama Buddha*.
- Ernawati dan Affi. (2018). Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai ajaran suatu keyakinan ariabel Intervening. 7.
- Fajriati et al. (2018). *Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Studi Kasus Di PT Bosowa Berlian Motor Makassar*.
- Fitria. (2017). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 4(1), 1–15.
- Ghozali. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Ponegoro Semarang.
- Lestyarningsih, D., Nurlaela, S., & Dewi, R. R. (2019). *Implementasi PP NO 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Surakarta* (Vol. 03, Issue 01). <https://doi.org/10.29040/jie.v3i01.473>
- Mufjarani et al. (2020). *Pengaruh Struktur Kepemilikan, Tax Avoidance, Auditor Switching Dan Reputasi Kantor Akuntan Publik Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan*. 9(1), 1–16.
- Nugroho, V. Q. (2020). *Kurnia Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya*.
- Saragih, A. H., Dessy, D., & Hendrawan, A. (2020). Analisis Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 8(1), 1–14. <https://doi.org/10.17509/jpak.v8i1.16810>
- Setyani, H. A. (2017). *Tingkat Kepatuhan (Compliance) Rusia Terhadap The European Convention On Human Rights (ECHR) Dalam Kasus LGBT*. 5(2), 701–714. www.columbia.edu
- Siti Kurnia Rahayu. (2017). *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Rekayasa Sains, Bandung.
- Sukendra. (2020). *Perpajakan Dalam Hindu*. 19, 1–28.
- Surahman, M., & Ilahi, F. (2017). Konsep Pajak Dalam Hukum Islam. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(2), 166–177. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2538>
- Taurina, T. P., Nurdhiana, N., & Triani, T. (2020). Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Aset*, 22(2), 173–183. <https://doi.org/10.37470/1.22.2.171>
- Umam, N. R. (2021). Aspek Religiusitas Dalam Pengembangan Resiliensi Diri di Masa Depan Pandemi Covid-19. *Jurnal Kajian Sosial Keagamaan*.
- Wijayanti dan Sasongko. (2017). *Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah dan Hukum Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Wajib Pajak (Studi Wajib Pajak pada Masyarakat di Kalurahan Pajang Kecamatan Laweyan Surakarta)*. 1–19.
- Yasa, P. N. I., & Prayudi, A. M. (2017). *Perilaku Kepatuhan Perpajakan dalam Perspektif Teori Perilaku Terencana*.
- Zahrani, N. R. (2019). *Pengaruh Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*.

**PERSETUJUAN RESUME
KARYA AKHIR MAHASISWA**

Telah terima dari

Nama Mahasiswa / I : Patricia Santoso

NIM : 32190026

Tanggal Sidang : 8 April 2023

Judul Karya Akhir : Pengaruh Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Sikap

Religiusitas Dengan Moderasi: Tingkat Kesadaran Wajib Pajak

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Jakarta, 8 / April 20 23

Mahasiswa/I

Patricia Santoso
(Patricia Santoso)

Pembimbing

Mulyani
(Mulyani)

©

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisni

